

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 104.4.55 /KP.01/SU/06/2024**

TENTANG :

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan berfungsi memimpin sekretariat guna menjamin terlaksananya tugas utama pemberian dukungan (*supporting*) kepada pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tercantum Namanya di dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu memimpin Sekretariat dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan pengangkatan terhadap Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum se-Kabupaten Mandailing Natal dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1800);
 - 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0663/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota Dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1710/KP.04.00/SJ/04/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum a.n. Drs. Feri Mulia Siagian, M.Si., NIP. 19750222 199404 1 001 Diangkat Dalam Jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821/0501/K/2024 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Pangawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821/0529/K/2024 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal;
5. Surat Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabipaten Mandailing Natal Nomor 0057/KP.01/K.SU-11/08/2024 Hal Permohonan Penugasan Staf PNS Sebagai Koordinator Sekretariat dan Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ini sebagaimana tercantum pada lajur 2 sebagai Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana tersebut pada lajur 4;

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memimpin sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan (*supporting*) administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), guna mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di wilayah tempat bertugas;

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tata kerja sebagai berikut :

- a. Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu Kecamatan tempat bertugas;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan wajib melakukan konsultasi kepada Ketua Panwaslu Kecamatan, dengan tata cara konsultasi dan penyampaian laporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.

KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mematuhi fungsi, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Masa tugas Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bersifat *ad hoc* sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Tahun 2024 atau sampai dengan adanya Keputusan Pemberhentian yang diterbitkan oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

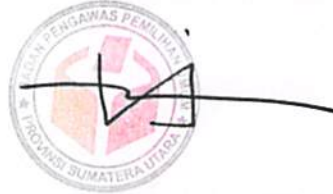
SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
4. Bupati Mandailing Natal;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
6. Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 15 Juni 2024

**a.n. SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,**



Drs. FERI MULIA SIAGIAN, M.Si.

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	NAMA LENGKAP, NIP, PANGKAT & GOLONGAN RUANG	STATUS PNS & JABATAN	JABATAN PADA PANWASLU KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Ahyar Matondang, S.Pd NIP. 197903302011011002 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Kantor Camat Batahan Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal
2.	Aswar Tarigan NIP. 198303212006041003 Penata (III/c)	Guru SDN 282 Tornaincat Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal
3.	Subhan Hadi, S.E NIP. 198412162006041005 Penata Tingkat I (III/d)	Staf PNS pada Kantor Camat Siabu Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal
4.	Saiful, S.Sos NIP. 197912022002121009 Penata Tingkat I (III/d)	Staf PNS pada Kantor BPBD Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal
5.	Winda Morani, S.Kep NIP. 198403072009042004 Pembina (IV/a)	Perawat Ahli Madya Pada UPTD Puskesmas Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
6.	Edison, S.Pd NIP. 197401232007011002 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Guru SDN 157 Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal
7.	Zainuddin Rangkuti, S.Pd.I NIP. 197804022008011003 Penata Tingkat I (III/d)	Staf PNS pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal
8.	Baharuddin Lubis, S.Sos NIP: 197802152006041009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Seksi Pemerintahan Pada Kantor Camat Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal
9.	Efrida NIP. 197804082007012003 Penata Muda (III/a)	Guru SMPN 1 Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal
10.	Fauzi Ahmad Hasibuan NIP. 198402252006041007 Penata Muda (III/a)	Staf PNS pada Kantor Dinas LKH Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal
11.	Slamet Sunarto, S.Pd NIP. 198404112008011002 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Kantor Camat Natal Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal
12.	Jafar Saleh, SE NIP. 197002232009061002 Penata Muda (III/a)	Staf PNS pada Kantor Camat Pakantan Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pakantan Kabupaten Mandailing Natal
13.	Ahmad Rasyid, S.Pd. SD NIP. 198205282014121003 Penata Tingkat I (III/d)	Guru SDN 092 Pagaran Tonga Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
14.	Syaipul Bahri NIP. 198604172014101001 Penata Tingkat I (III/d)	Guru SDN 142 Hutabaringin Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal
15.	Muhammad Dahlan, S.Pd.I NIP. 198011052009041002 Penata Tingkat I (III/d)	Guru SDN 148 Lumban Dolok Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal
16.	Ahmad Sulaiman Lubis NIP. 197308071998031010 Penata Tingkat I (III/d)	Staf PNS pada Kantor Camat Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal
17.	Ahmad Lubis NIP. 197807132009061002 Pengatur Tingkat I (II/d)	Pelaksana Pada Kantor Camat Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal

18.	Zulfikar, S.Sos NIP. 198203272002121002 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Pada Kantor Camat Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal
19.	Surya Fitri, S.Pd NIP. 198407222010012026 Penata Tingkat I (III/d)	Guru SMPN 1 Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rantobaek Kabupaten Mandailing Natal
20.	Hidayati Siregar, S.Pd NIP. 198411152011012003 Penata (III/c)	Guru SMPN 4 Siabu Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal
21.	Siti Aisyah Nur Lubis, S.Sos NIP. 198706062011012007 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Pada Kantor Camat Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal
22.	Hasmarullah, S.Pd NIP. 198404192008011001 Penata Tingkat I (III/d)	Guru SMPN 2 Tambangan Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal
23.	Saleh, S.Sos.I NIP. 196901152009061003 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Pemerintahan Pada Kantor Camat Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal

a.n. SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,



Drs. FERI MULIA SIAGIAN, M.Si.